



P U T U S A N.

Nomor: 14/Pdt/2011/PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : JANDA ADELINA TALLAUT
Umur : 73 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual

2. Nama : ABRAHAM TALLAUT
Umur : 59 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual

3. Nama : UBRANUS TALLAUT
Umur : 48 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP)
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : VIKTOR TALLAUT
Umur : 44 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA)
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan
Kota Tual
5. Nama : LEOPOT TALLAUT
Umur : 41 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan
Kota Tual
6. Nama : ARISTOTELES NELSON TALLAUT
Umur : 38 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai BPDM Cabang Tual
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan
Kota Tual

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WILIBORDUS
RENYAAN, SH, Advokat dan Pengacara berkantor/beralamat,
Perumda No. 115 Langgur berdasrkan surat kuasa khusus No.
7 tanggal 7 Januari 2010 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Maret
2010 dengan Nomor. 06/HK.02/KK/2010/PN.TL semula sebagai
Para Penggugat, sekarang Pembanding ; - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N.

1. Nama : ELIAS TALLAUT
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Peg. Dinas
Pariwisata Kota Tual)
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan
Kota Tual
Dahulu Tergugat I sekarang Terbanding
I ;-----

2. Nama : ROBERT TALLAUT (EBET)
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dahulu Jl. Jenderal Sudirman
Langgur samping SMP BUDHI MULIA
Langgur dan alamat sekarang tidak
diketahui dengan pasti
Dahulu Tergugat II sekarang Terbanding
II ;-----

3. Nama : YACOB FREDI BETAUBUN
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Dhir sampung Polres Un Kota
Tual

Dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding

I ;-----

4. Nama : JULIANA MUMU

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Dr. Leimena Un Kota Tual

Dahulu Turut Tergugat II sekarang Tutrut
Terbanding II

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku

Tenggara dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut

Terbanding

III ;-----

6. Nama : HERMANUS TARANTEIN

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Kepala Desa Taar

Alamat : Desa Taar Kec. Dullah Selatan
Kota Tual

Dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut
Terbanding IV ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 02/Pdt.G/2010/PN.TL yang amar selengkapanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan Tergugat/Gugatan kurang pihak (PLURIUM Litis Consortium).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkc Verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 13.341.000. (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 02/Pdt.G/2010/PN.TL untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 dan 04 Pebruari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 memori banding telah diserahkan dan diberitahukan pada Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding, bahwa memori banding tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan pada Panitera Pengadilan Negeri Tual sebelum berkas yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Turut Terbanding III telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TL yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual, telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 28, 29 dan 30 Maret 2011 sedang kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 April 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undan- Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TL dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tertanggal 01 Maret 2011 dan Tergugat I/Terbanding I tanggal 07 Maret 2011 berpendapat sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan sebidang tanah seluas 67.226 m2 yang terletak dalam Petuanan Desa Taar, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan batas- batas sebagai berikut :-----

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Librek Karmanjanan.

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Librek Karmanjanan dan NY. Toker.

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Karmanjanan dan Nikodemus Narwadanjanan.

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Zet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuanan dan Benoni Tarantein.

Tanah tersebut disebut sebagai obyek

Sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan jawaban Para Tergugat/Terbanding yang merupakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru menentukan Subyek Tergugat, oleh karena bahwa ternyata obyek tanah sengketa bukanlah sebidang tanah kosong tetapi obyek tanah sengketa tersebut telah ditempati oleh ratusan keluarga, sehingga semua orang/pihak yang telah menempati tanah obyek sengketa harus pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini : - - - - -

Bahwa batas- batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat/Pembanding didalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat tanah obyek sengketa, telah diperoleh fakta bahwa benar diatas tanah obyek sengketa terdapat beberapa bangunan gedung/rumah milik masyarakat, serta batas- batas yang tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ; - - - - -

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas semua pihak yang menempati/menguasai tanah obyek sengketa seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena secara hukum Para Tergugat/Terbanding tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum pihak-pihak lain yang menempati tanah obyek sengketa dan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973 ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum pula sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual tanggal 18

Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya demi hukum harus **dikuatkan** ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut dikuatkan maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para

Penggugat/Pembanding ; - - - - -

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Geweten Buiten Java En Madura Stb. Nomor: 1927 (R.Bg) serta peraturan lain yang bersangkutan ; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; - -

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2010/PN.TL yang dimohonkan
banding ; - - - - -

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk
membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah) ; - - -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis
tanggal 26 Mei 2011 oleh Kami : **A.P. BATARA RANDA, SH**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku selaku Ketua
Majelis dengan **SHARI DJATMIKO, SH, MH** dan **EDWARD MANALIP,**
SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 30
Nopember 2010 Nomor : 14/PDT/2011/PT.MAL putusan

mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim
Anggota, serta dihadiri oleh **LA TAMIN, SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
berperkara. - - - - -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= SHARI DJATMIKO, SH, MH =

= A.P. BATARA

RANDA, SH =

= EDWARD MANALIP, SH =

PANITERA PENGGANTI,

= LA TAMIN, SH =

Perincian Biaya :

M e t e r a i

Rp. 6.000,-

L e g e s

Rp. 5.000,-

Pemberkasan

Rp.139.000,-

J u m l a h

Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera / Sekretaris,

= DRS. LASMEN SINURAT, SH =

NIP: 195511291977031001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)